



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ROMJANAH, perempuan, lahir di Pemalang, pada tanggal 27-05-1976, NIK: 3327096705760001, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Dusun I Pedurungan Barat RT 004 RW 004, Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini dikuasakan kepada Suma'un, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah meneliti surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2024, tercatat dibawah register Perkara Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 7 desember 2002 dengan seorang laki-laki bernama Mulud;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Mulud telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) Muhamad Khaerul Hardiyansyah, laki-laki, lahir di Pemalang tanggal 18-05-2004;
 - 2) Zahra Aliifah Izza, Perempuan, lahir di Pemalang tanggal 25-01-2011;
3. Bahwa pada tanggal 22-01-2015 Suami Pemohon yang bernama Mulud telah meninggal dunia di Pemalang;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Mulud selain meninggalkan 2 (dua) orang anak tersebut diatas sebagai ahli waris juga meninggalkan harta berupa: Sebidang tanah sawah tersebut dalam SHM No. 01650, luas 642 m², Surat ukur tanggal 21-05-2007 No. 00462/Pedurangan/2007 atas nama 1. Mulud 2. Romjanah terletak di Desa Pedurangan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
5. Bahwa kini Pemohon bermaksud menjual tanah sawah tersebut untuk keperluan membeli tanah darat untuk dibuatkan rumah untuk anak-anak Pemohon;
6. Bahwa penjual tanah sawah tersebut telah disetujui oleh anak Pemohon yang dewasa yaitu: Muhamad Khaerul Hardiyansyah, akan tetapi terkendala ada anak Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga diperlukan adanya penetapan ijin menjual dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil Pemohon untuk diperiksa Permohonannya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Ijin Kepada Pemohon selaku wali ibu dari anaknya yang belum dewasa bernama: Zahra Aliifah Izza, anak perempuan lahir di Pemalang tanggal 25-01-2011 untuk menjual sebidang tanah sawah tersebut dalam SHM No. 01650, luas 642 m², Surat ukur tanggal 21-05-2007 No. 00462/Pedurangan/2007 atas nama 1. Mulud 2. Romjanah terletak di Desa Pedurangan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya beserta bukti surat Pemohon tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Kusnari dan saksi Slamet, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Kusnari

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri untuk penetapan ijin jual;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Mulud tanggal 07 Desember 2002 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Khaerul Hardiyansyah, laki-laki, lahir di Pemalang tanggal 18-05-2004 serta Zahra Aliifah Izza, Perempuan, lahir di Pemalang tanggal 25-01-2011;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 22-01-2015;
- Bahwa yang ingin dijual adalah sebidang tanah pertanian dalam SHM No. 01650, terletak di Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa tanah pertanian ingin dijual untuk membangun rumah bagi anak Pemohon yang bernama Muhamad Khaerul;

2. Saksi Slamet

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri untuk penetapan ijin jual
- Bahwa Pemohon menikah dengan Mulud tanggal 07 Desember 2002 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Khaerul Hardiyansyah, laki-laki, lahir di Pemalang tanggal 18-05-2004 serta Zahra Aliifah Izza, Perempuan, lahir di Pemalang tanggal 25-01-2011;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 22-01-2015;
- Bahwa yang ingin dijual adalah sebidang tanah pertanian dalam SHM No. No. 01650, terletak di Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah pertanian ingin dijual untuk membangun rumah bagi anak Pemohon yang bernama Muhamad Khaerul;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai ijin menjual sebidang tanah pertanian dalam SHM Nomor 01650, terletak di Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang terhadap anak Pemohon yang masih berusia anak yaitu Zahra Aliifah Izza, Perempuan, lahir di Pemalang tanggal 25 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan pokok tersebut di atas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.6 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun I Pedurungan Barat RT 004 RW 004, Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sehingga oleh karenanya sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persoalan pokok dalam perkara aquo sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 3327-KM-20072023-0033, tertanggal 20 Juli 2023 atas nama Mulud, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pemalang, suami Pemohon telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan sebidang tanah pertanian dalam SHM Nomor 01650, terletak di Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu ahli waris dari Mulud adalah Zahra Aliifah Izza, Perempuan, lahir di Pemalang tanggal 25 Januari 2011 (vide bukti P.4) dan masih berusia anak, maka untuk melakukan penjualan terhadap harta warisan sebidang tanah pertanian dalam SHM Nomor 01650, terletak di Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang memerlukan ijin menjual dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa penjualan harta warisan sebidang tanah pertanian dalam SHM Nomor 01650, terletak di Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang adalah ditujukan untuk membangun rumah bagi anak Pemohon yang bernama Muhamad Khaerul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tujuan dari Pemohon untuk memperoleh ijin dari Pengadilan atas penjualan sebidang tanah pertanian dalam SHM Nomor 01650, terletak di Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang tidak melanggar hukum ataupun dengan tujuan lain yang mengakibatkan kesengsaraan bagi masa depan anak Pemohon yang bernama Zahra Aliifah Izza, maka Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan pemohon dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila permohonan pemohon tersebut dikabulkan;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin Kepada Pemohon selaku ibu dari anaknya yang belum dewasa bernama Zahra Aliifah Izza, anak perempuan lahir di Pemalang tanggal 25 Januari 2011 untuk menjual sebidang tanah sawah sebagaimana SHM Nomor 01650, luas 642 m², Surat ukur tanggal 21-05-2007 No. 00462/Pedurungan/2007 atas nama Mulud dan Romjanah terletak di Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Palembang pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Agustinus Yudi Setiawan, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Agus Sardjianto, S.Kom., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Sardjianto, S.Kom., S.H., M.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp -
 4. PNPB Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai : Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)